



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Gsk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat lahir Gresik, tanggal 00-00-0000, jenis kelamin Perempuan. bertempat tinggal di, Kabupaten Gresik, Agama Hindu. Pekerjaan Bidan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI MUCHSIN, S.H. SUYITNO, S.H. dan MASHUDI, S.H., M.H. Para advokat yang berkantor di Jalan pada Kantor Hukum "AM & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Lamongan Bunder Gresik (Terminal Bunder), C-13 Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada Tanggal 19 September 2018. No. 224/SK/IX/2018/PN Gsk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat lahir Bungkulan, tanggal 00-00-0000, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Sopir, dahulu bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Gresik, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 19 September 2018 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Gsk. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Februari 2014 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama JRO MANGKU KETUT SUADNYANA di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Agustus 2014

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 5108-KW-12082014-0047 tertanggal 13 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kabupaten Gresik;

3. Bahwa selama perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama:

3.1 Anak, Laki - Laki, lahir di Surabaya tanggal 00-00-0000;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan Gugatan Cerai yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik nomor : -/Pdt.G/2018/PN.Gs tanggal 2 Januari 2018 yang telah mendapatkan putusan gugatan Penggugat ditolak;

5. Bahwa sebelumnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis tetapi sejak tahun awal tahun 2017 mulai ada pertengkaran dan terjadi percekcoakan dan perselisihan dikarenakan:

5.1 Sejak bulan Januari 2017 Tergugat tidak memberikan lagi nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

5.2 Pada bulan Mei 2017 ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat sebab tidak diberikan lagi nafkah justru Tergugat marah – marah dan terjadi percekcoakan bahkan ketika itu Tergugat menampar pipi Penggugat;

5.3 Seringkali Tergugat marah – marah kepada Penggugat melalui telephone ketika Penggugat mempertanyakan tentang nafkah yang tidak kunjung diberi oleh Tergugat;

6. Bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat semakin hari kian terjadi percekcoakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat terselesaikan:

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, hingga Tergugat memberikan Kutipan Akta Perkawinan kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk mengurusnya. Maka Penggugat merasa bahwa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dan semakin mantap untuk mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa selama Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat maka Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan anak dan membayar cicilan

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Gsk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hutang bersama di BRI sebesar Rp 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulannya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa anak yang bernama Anak, Laki - Laki, lahir di Surabaya tanggal 00-00-0000 masih berusia di bawah 5 tahun (BALITA) maka masih memerlukan kasih sayang seorang ibu dan untuk untuk menjamin masa depan anak Hak Asuhnya seharusnya diberikan kepada Ibu kandungnya;

11. Bahwa untuk memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu Penggugat mohon Hak Asuh Anak, Laki - Laki, lahir di Surabaya tanggal 00-00-0000 diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi menghadapi semua permasalahan ini hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, karena rumah tangga yang dibangun tanpa dilandasi rasa kasih sayang dan tanpa adanya kecocokan atau kesamaan pandangan hidup akan sulit sekali dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya segera memeriksa Gugatan Cerai ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 5108-KW-12082014-0047 tertanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama Anak, Laki - Laki, lahir di Surabaya tanggal 00-00-0000 diberikan kepada Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau setidaknya-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2018, tanggal 22 Oktober 2018 dan tanggal 14 November 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1. Penggugat dan 2. Saksi 2. Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 00000 atas nama Penggugat dan **P-3** tentang Kartu Keluarga No. 00000 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabupaten Gresik, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gresik, sehingga Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo, **P-2** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108 KW-12082014-0047 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, **P-4** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00000

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Anak yang menerangkan Anak adalah anak dari Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 00-00-0000 di Surabaya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tentang **Kutipan AKta Perkawinan Nomor 5108 KW-12082014-0047** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 13 Agustus 2014, beserta keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya di Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Agustus 2014 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu JRO MANGKU KETUT SUADNYANA;

Menimbang, bahwa hal mana kebenaran Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, juga dibenarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan maka demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat sah adanya (Vide Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebathinan antara suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami, istri maupun anak-anak dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau atas keputusan Pengadilan;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Gsk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan selanjutnya dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan alasan-alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil sejak awal tahun 2017 mulai ada pertengkaran dan percekcoan yang dikarenakan Penggugat tidak diberi nafkah lahir sejak bulan Januari 2017 oleh Tergugat untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini, yang mana percekcoan tersebut berujung pada kekerasan dimana Tergugat menampar pipi Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan tuntutan hak sebagaimana terdapat dalam petitem gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan yang menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat sejak Oktober 2017 tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan orang tua Penggugatlah yang memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang ini Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat dan meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan mana antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada komunikasi sama sekali sekalipun dari Pihak Penggugat sudah berusaha untuk rukun kembali namun usaha tersebut menjadi sia-sia karena Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga hal tersebut menunjukkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dan rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Penggugat pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi, keadaan mana tentulah disebabkan adanya kurang harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suasana kehidupan rumah tangga yang sedemikian dipandang sulit untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena sudah sedemikian buruk keadaannya dan apabila ikatan perkawinan tersebut dipertahankan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat yang lebih buruk baik kepada Penggugat atau Tergugat maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan putusannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dan daerah hukum diajukannya perceraian ternyata berbeda dengan daerah hukum dimana perkawinan tersebut dicatatkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (1), (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka selain para pihak, maka Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau apabila berhalangan dapat menunjuk Pejabat Pengadilan yang ditunjuk harus mengirimkan salinan Putusan atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gresik, untuk mendaftarkan perceraian tersebut kedalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mengirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang tersedia untuk ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Petitum ketiga dari gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh atas anak tersebut Penggugat dalam gugatannya menginginkan hak asuh atas anak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.4**, adalah Akta Kelahiran atas nama Anak tertanggal 00-00-2016 menunjukkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama Anak yang lahir pada tanggal 00-00-0000 sehingga saat ini berusia 2 (dua) tahun lebih;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P-3**, adalah kartu keluarga atas nama Tergugat yang didalamnya menerangkan salah satu anggota keluarga yang bernama Anak adalah anak dari Tergugat dengan Penggugat yang lahir pada tanggal 00-00-0000;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa anak bernama Anak saat ini ada dalam asuhan ibunya (Penggugat) sejak Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama ini Penggugatlah yang memenuhi seluruh kebutuhan anak Penggugat tersebut karena Penggugat bekerja sebagai Perawat di Klinik;

Menimbang, bahwa umur anak juga masih Balita yaitu berumur 2 (dua) tahun lebih adalah termasuk usia yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu dan faktanya anak tersebut saat ini dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan semata-mata untuk kepentingan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya dan tanpa mengurangi hak-hak dari Tergugat selaku ayah anak tersebut untuk mengunjungi atau melihat anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam dalam Petitum keempat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dalam pihak yang kalah harus Pula dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 5108-KW-12082014-0047 tertanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuknya agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gresik untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang tersedia untuk ini;

5. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, Laki - Laki, lahir di Surabaya tanggal 00-00-0000 tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami, AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FITRIAH ADE MAYA, S.H., dan SILVYA TERRY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Gsk. tanggal 20 September 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Akbarur Raihan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Gsk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBARUR RAIHAN, S.H., M.H.

## Biaya Perkara :

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 390.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

## Jumlah

Rp 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2018/PN.Gsk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)